



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 042/HM.00.02/K.JI-38/08/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Surabaya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
- a. Menyusun standart operasional prosedur yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Surabaya;
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 029/HM.00.02/K.JI-38/07/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor DIPA-115.01.2.686508/2022;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA,**



MUHAMMAD AGIL AKBAR, S.Pd

Tembusan, Yth.:


1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Muhammad Agil Akbar, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Pembina
2.	Usman, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
3.	Hidayat, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
4.	Lilies Pratiwining Setyarini, S.Hub.Int., M.IP.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
5.	Novli Bernado Thyssen, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Tim Pertimbangan PPID
6.	Drs. Imam Sucipto, M.Si.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Aria Pratomi Adi Saputra, S.H.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	PPID
8.	Marfuatun Sholihah	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Raditya Putera Bayu	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Sarah Bambang	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Dera Ashabul Jannah	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
12.	Fatma	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Ragil Cahya Satria	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Dita Mustika Ramadhani	Staf Subbagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Delwie Jurinita	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Christin Diah Susanti	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA,**


MUHAMMAD AGIL AKBAR, S.Pd